

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BS SEBAGAI NAKHODA ATAS
PERBUATAN BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN DAN
MENARIK KAPAL DARI SEBUAH PERUSAHAAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
DAN BAB XXIX KEJAHATAN PELAYARAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA

Nama : Sella Mega Rosita
Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing : 1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H.,C.N., M. Hum
2. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah BS dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan berlayar tanpa surat persetujuan dan menarik kapal dari sebuah perusahaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Bab XXIX Kejahatan Pelayaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada tanggal 31 Juli 2016 MT Vier Harmoni selesai melaksanakan loading muat BBM di depot Kuantan posisi sandar, kemudian MT Vier Harmoni menuju ke tengah Perairan Kuantan kurang lebih 5NM dari Kuantan. Pada tanggal 1 Agustus 2016 MT Vier Harmoni berlabuh, pada posisi tersebut, kemudian menunggu perintah dari perusahaan OZOIL dalam hal ini adalah ZU yaitu perwakilan perusahaan Kuantan untuk mengisi ship to ship. Kapal yang akan diisi rencananya adalah MT Angeline 2. Selama berlabuh BS menghubungi ZU untuk menanyakan masalah gaji yang sudah terlambat, karena gaji belum dibayarkan maka BS berencana membawa lari kapal tersebut dengan tujuan untuk menjual BBM ke Batam. Pada tanggal 15 Agustus 2016 BS beserta crew kapal membawa kapal tersebut tanpa sepengetahuan pengusaha atau pemilik kapal. Saat perjalanan ke Batam ZU menelpon BS dan mengatakan bahwa kapal tersebut sedang dicari oleh polisi Malaysia kemudian BS menghubungi PO selaku anggota TNI untuk meminta pengamanan dan membeli BBM tersebut sebanyak 80 KL, setelah sepakat memberikan titik koordinat dengan PO, PO tidak menjawab lagi karena sinyal terputus. Karena takut dijebak maka BS berlayar ke arah timur menuju Perairan Natuna (Kepulauan Riau) lalu ke arah selatan di Perairan Mempawah Pontianak. Pada tanggal 25 Agustus 2016 MT Vier Harmoni ditangkap oleh KRI Teluk Gilimanuk yang kemudian dilakukan penggeledahan dokumen kapal dan tidak ditemukan Surat Persetujuan Berlayar dan selanjutnya dibawa ke Tanjunguban. Perbuatan BS masuk dalam kategori konkursus realis (Pasal 66 KUHP) yang melanggar ketentuan Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Pasal 449 Bab XXIX Kejahatan Pelayaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga stelsel pemidanaan yang tepat digunakan adalah stalsel kumulasi terbatas.

Kata kunci: Nakhoda, Berlayar Tanpa Surat Persetujuan, Menarik Kapal

*BS CRIMINAL RESPONSIBILITY AS CAPTAIN OF A SAILING WITHOUT
PORT CLEARANCE AND WITHDRAWS THE SHIP FROM THE SHIPPING
COMPANY IN ACCORDANCE OF LAW NUMBER 17 YEAR 2008
CONCERNING SHIPPING AND CRIMINAL CODE CHAPTER XXIX
CONCERNING CRIMES RELATING TO NAVIGATION*

Name : Sella Mega Rosita

Discipline / Study Programme : Law / Law Degree

Contributors : 1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M. Hum

2. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out whether BS can be subject to criminal liability for sailing without Port Clearance and withdraws the ship from the shipping company in accordance of Law Number 17 year 2008 concerning Shipping and Criminal Code Chapter XXIX concerning Crimes Relating To Navigation. On July 31, 2016, MT Vier Harmoni finished carrying out of fuel in the Depot Kuantan in the anchor position, then MT Vier Harmoni heading to the middle of Kuantan waters approximately 5 nautical mile from Kuantan. On August 1, 2016, MT Vier Harmoni anchored, in that position, then awaiting orders from the Ozoil company in this case was ZU, which was the representative of Kuantan company to fill the ship to ship. The ship that will be filled in is MT Angeline 2. During the dock, BS contacted ZU ask about the salary problem that was too late, because the salary had not been paid, BS planned to take the ship away in order to sell the fuel to Batam. On August 15, 2016 BS and the ship crew brought the ship without the permission of the businessman or the ship owner. During the trip to Batam ZU contacted BS and said that the ship was being searched by Malaysian police then BS contacted the PO as a member of TNI to request security and bought the BBM as much as 80 KL, after agreeing to provide a coordinate point, PO didn't answer again because the signal was interrupted. Because of fear of being trapped, the BS sailed eastward towards Natuna waters (Riau Islands) then southward in the Mempawah Pontianak Waters. On August 25, 2016, MT Vier Harmoni was arrested by KRI Teluk Gilimanuk which was later searched for ship documents and didn't found a Port Clearance and then taken to Tanjunguban. BS actions are included in the konkursus realis (Article 66 KUHP) which violates the provisions of Article 323 paragraph (1) Jo Article 219 paragraph (1) Law Number 17 year 2008 concerning Shipping and Article 449 Criminal Code Chapter XXIX concerning Crimes Relating To Navigation. So that the exact punishment system used is limited cumulative system.

Keywords: Captain, Sailing without Port Clearance, Withdraws The Ship